

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| NOTA KESEPAKATAN KUA | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 | 1 |
| 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 | 2 |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 | 2 |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | 5 |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 5 |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | 16 |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 | 20 |
| 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN | 20 |
| 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD | 26 |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | 29 |
| 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah | 29 |
| 4.2 Target Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 43 |
| BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | 48 |
| 5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah | 48 |
| 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga | 62 |
| BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | 73 |
| 6.1 Penerimaan Pembiayaan | 73 |
| 6.2 Pengeluaran Pembiayaan | 74 |
| BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TARGET | 78 |
| BAB VIII PENUTUP | 81 |



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan
Nomor : 900/ /423.201/2021
900/ /423.040/2021
Perihal : Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022
Tanggal : Oktober 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dan telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2022 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.



Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua Peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPd dan KUA-PPAS.

Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPd Kota Pasuruan Tahun 2022 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan daerah ke dalam dokumen penganggaran sebagai dasar implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah;
2. Menetapkan kebijakan umum anggaran sebagai landasan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022;



3. Memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bahan penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
4. Terwujudnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong terciptanya penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Nomor 55);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- q. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 12);
- r. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- s. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
- t. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2021);



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan ketenaga-kerjaan. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target ekonomi makro daerah Tahun 2022 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, serta perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan. Kebijakan ekonomi makro yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan perkapita mempunyai peran strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, maka dapat diukur dari pencapaian atas kebijakan ekonomi makro daerah pada masa tertentu.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Pasuruan tahun 2022, dikembangkan berdasarkan serangkaian analisa terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi Kota Pasuruan dalam tiga tahun terakhir. Meski harus disadari bahwa situasi perekonomian regional tidak lepas dari pengaruh perekonomian global dan nasional. Pengaruh perkembangan ekonomi global dan nasional pada perekonomian daerah masih dirasakan cukup kuat, karena kebijakan ekonomi pemerintah akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perekonomian daerah.

Perekonomian dunia cenderung fluktuatif sebelum pandemi Covid-19 dan kontraktif pada saat pandemi. Perekonomian diproyeksikan akan berangsur membaik sejalan dengan terkendalinya pandemi Covid-19. Tren pemulihan ekonomi global yang terjadi sejak semester I tahun 2021 diharapkan dapat terus berlanjut meskipun akan tertahan dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 dengan varian baru. Laju pemulihan ekonomi global dan domestik akan ditentukan oleh dinamika pengendalian pandemi Covid-19, kebijakan ekonomi di negara maju serta faktor geopolitik.

Sinyal pemulihan ekonomi dapat terlihat dari *Purchasing Managers' Index (PMI)* manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi Covid-19 akan menjadi *downside risk* dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Pengendalian kasus




Covid-19 serta program vaksinasi menjadi kunci penting untuk melanjutkan pemulihan ekonomi. Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di Tahun 2022, pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Sejalan dengan prospek membaiknya perekonomian nasional, inflasi diperkirakan meningkat bertahap mengikuti peningkatan permintaan domestik, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil didukung stabilitas ekonomi domestik. Reformasi struktural dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta transformasi ekonomi nasional. Sementara itu, Pemerintah dan Otoritas Moneter serta Jasa Keuangan akan terus memperkuat koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan.

Ada empat aspek perekonomian yang harus dikelola dalam menjaga stabilitas dan kelanjutan kemajuan perekonomian menghadapi guncangan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Pertama, aspek sektor riil yang ditunjukkan dengan Indikator pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, aspek Fiskal, yaitu APBN meliputi penerimaan, belanja negara dan pembiayaan. Ketiga, aspek Moneter serta sektor keuangan, dan keempat, aspek Neraca Pembayaran yaitu keseimbangan eksternal antara perekonomian Indonesia dengan dunia. Dampak paling besar dari ketimpangan terjadi jika jurang kesenjangan di masyarakat terus melebar. Keseimbangan dan pemerataan absolut hampir tidak pernah ada. Akan tetapi, ketika ketimpangan dan kesenjangan yang ada semakin luas, hal ini dapat memicu perasaan frustrasi dan ketidakadilan di masyarakat.

Pemerintah meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor baik untuk barang maupun jasa untuk mengatasi dampak ekonomi bagi daerah. Pemerintah menggunakan kebijakan, instrumen dan pemihakan untuk mendorong ekspor, karena ini menyangkut daya saing perekonomian Indonesia. Kebijakan memperbaiki pendidikan, termasuk memberikan bea siswa hingga pendidikan tinggi, kebijakan membangun infrastruktur untuk konektivitas, dan kebijakan mempermudah dan menyederhanakan perijinan melalui *Online Single Submission (OSS)*.


Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mencatatkan hasil yang positif. Meski pertumbuhannya berada pada kisaran 5,4%- 5,5%; sebagaimana tersaji pada grafik diatas. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tercatat sebesar 5,47% dan meningkat menjadi sebesar 5,54% pada tahun 2018, tahun 2019 sebesar 5,56%. Sementara itu, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup dramatis sebagai akibat pandemi global COVID-19 sebesar -4,33%.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Pasuruan Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pasuruan Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2016-2020**

| No | Sektor Ekonomi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** |
|----|---|------|-------|-------|-------|--------|
| 1 | Pertanian | 2,52 | 2,36 | 2,29 | 2,14 | 2,27 |
| 2 | Pertambangan dan penggalian | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Industri pengolahan | 20,6 | 20,36 | 20,14 | 20,04 | 19,47 |
| 4 | Pengadaan listrik, gas dan air bersih | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5 | Pengadaan air, pengolahan sampah & limbah | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,24 |
| 6 | Konstruksi | 6,29 | 6,45 | 6,48 | 6,18 | 6,13 |
| 7 | Perdagangan besar dan eceran | 28,3 | 28,7 | 28,98 | 29,46 | 28,55 |
| 8 | Transportasi dan pergudangan | 5,78 | 5,96 | 5,98 | 6,12 | 5,98 |
| 9 | Penyediaan akomodasi dan makan minum | 5,33 | 5,49 | 5,51 | 5,6 | 5,29 |
| 10 | Informasi dan komunikasi | 7,65 | 7,68 | 7,49 | 7,61 | 8,48 |
| 11 | Jasa keuangan | 7,76 | 7,62 | 7,51 | 7,24 | 7,48 |



| | | | | | | |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 12 | Real estat | 2,56 | 2,48 | 2,49 | 2,52 | 2,66 |
| 13 | Jasa perusahaan | 0,6 | 0,6 | 0,58 | 0,63 | 0,64 |
| 14 | Administrasi pemerintahan | 4,34 | 4,24 | 4,23 | 4,45 | 4,64 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 4,15 | 4,07 | 4,07 | 4,06 | 4,44 |
| 16 | Jasa Kesehatan | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,96 |
| 17 | Jasa lainnya | 2,89 | 2,81 | 2,8 | 2,80 | 2,49 |
| | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


Sektor-sektor ekonomi utama, penyumbang PDRB terbesar, sebagaimana tersaji pada Grafik 2.2, masih didominasi oleh sektor jasa (32,06%), perdagangan (29,46%) dan industri (20,04). Akumulasi nilai produksi ketiga sektor utama tersebut, mampu menyumbang hampir 80% dari total nilai produksi PDRB Kota Pasuruan. Kondisi ini cukup wajar, mengingat karakteristik wilayah dan sosial ekonomi masyarakat Kota Pasuruan adalah perkotaan.

Grafik 2.3
Distribusi PDRB (%) Menurut Pengeluaran Kota Pasuruan Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021


Grafik 2.4
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kota Pasuruan Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021


Sementara itu, dari sisi pengeluaran, didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dari pembentukan PDRB sisi pengeluaran. Kinerja perekonomian Kota Pasuruan, sebagaimana tersaji pada Grafik 2.4.

Grafik 2.5
Rata-Rata Pengeluaran (Rp.) per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Pasuruan Tahun 2021



Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021


Grafik 2.6
Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021

Ketika distribusi ekonomi sektoral menunjukkan dominasi sektor jasa, perdagangan dan industri dalam jangka waktu yang cukup lama, namun dominasi laju pertumbuhan sektoral menunjukkan hal yang sedikit berbeda. Dari grafik 2.6, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2016-2019, sektor industri dan perdagangan tumbuh pada kisaran 4,0% - 6,5%. Sementara, grafik 2.7, menjelaskan bahwa sektor penyedia akomodasi dan mamin serta sektor konstruksi mencatatkan pertumbuhan pada kisaran 5,7% - 9,1%.


Grafik 2.7
Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi & Mamin dan Kontruksi Kota Pasuruan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2021

Selain menjadi ukuran kinerja sektoral, pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan tingkat kejenuhan sebuah sektor. Tingkat pertumbuhan yang tinggi menunjukkan bahwa sektor tersebut masih memiliki peluang yang cukup potensial untuk dieksplorasi. Sektor industri dan perdagangan selama ini memang menjadi sektor gemuk yang menampung cukup banyak pelaku usaha. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan-terobosan agar sektor industri dan sektor perdagangan mampu mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi.


Grafik 2.8
Distribusi Unit Usaha Menurut Skala Usaha Kota Pasuruan Tahun 2019



Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2019 diolah

Dalam perspektif skala usaha, perekonomian Kota Pasuruan Tahun 2019 terdiri dari pelaku usaha mikro (89,42%) dan usaha kecil menengah (10,58%), sebagaimana tersaji pada Grafik 2.8. Usaha mikro dan kecil identik dengan usaha rumah tangga, informal hingga manajemen usaha yang bersifat kekeluargaan. Namun demikian, karena sifatnya pengelolaan usahanya yang kekeluargaan, usaha kecil dan menengah memiliki fleksibilitas tinggi, yang membuat mereka relatif memiliki daya tahan terhadap gejolak pasar.

Grafik 2.9
Distribusi Unit Usaha Menurut Lapangan Usaha Kota Pasuruan Tahun 2020




Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2019 diolah

Menurut lapangan usahanya, sebagian besar pelaku usaha bergerak di sektor perdagangan (29,46%), industri pengolahan (20,04%), transportasi dan pergudangan (6,12%), serta penyediaan akomodasi dan mamin (5,60%). Sektor perdagangan didominasi

oleh toko-toko di pasar tradisional, toko-toko dikawasan perdagangan hingga toko pracangan di kampung. Penyediaan akomodasi dan mamin didominasi oleh warung makan hingga kedai kopi. Sementara sektor industri didominasi oleh industri mebel, logam hingga mamin. Salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Sebagian besar investasi di Kota Pasuruan menggarap sektor perumahan, perindustrian, perdagangan maupun jasa. Dalam beberapa tahun terkhir perkembangan nilai investasi di Kota Pasuruan cenderung meningkat, yakni Rp.460.937 milyar pada tahun 2018, menjadi Rp.467.244 milyar pada tahun 2019. Grafik 2.10, menunjukkan perkembangan nilai investasi Kota Pasuruan tahun 2016-2019.

Grafik 2.10
Perkembangan Nilai Investasi (Rp milyar) di Kota Pasuruan Tahun 2016-2019



Sumber: DPMPTSP Kota Pasuruan, 2019 diolah

Kendala investasi di Kota Pasuruan, utamanya, adalah ketiadaan peruntukan ruang bagi aktivitas industri pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan tahun 2011-2031. Atas kondisi ini, diperlukan sebuah kepastian bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kota Pasuruan. Dengan demikian perlu adanya penyediaan peruntukan ruang bagi aktivitas industri yang memadai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Grafik 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pasuruan dan Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021

Korelasi perekonomian dengan kependudukan adalah pengangguran dan ketenagakerjaan. Struktur usia penduduk Kota Pasuruan bertipe muda, sehingga proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non produktif. Konsekuensinya dalam

ketenagakerjaan, antara lain, adalah tingginya pasokan tenaga kerja atau yang disebut dengan istilah angkatan kerja. Apabila lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Pasuruan tercatat sebesar 4,55% dan bertambah menjadi 5,06% pada tahun 2019, sebagaimana tersaji pada grafik 2.11. Naiknya TPT Kota Pasuruan tahun 2019 disebabkan adanya kenaikan TPT perempuan, hal tersebut terjadi karena cakupan perhitungan TPT perempuan yang sebagian besar masuk dalam kategori mengurus rumah tangga.

Grafik 2.12
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Aktivitas Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas tenaga kerja Kota Pasuruan, 2020 diolah

Secara absolut, Grafik 2.12, merincikan aktivitas angkatan kerja Kota Pasuruan tahun 2016-2020. Terlihat, bahwa secara proporsional terjadi peningkatan angkatan kerja yang tidak mendapatkan kesempatan kerja.

Selain pengangguran, kesenjangan akses terhadap hasil-hasil pembangunan ekonomi akan melahirkan kemiskinan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain, melalui program-program terkait. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan dari 6,46% tahun 2019 menjadi 6,66% tahun 2020, sebagaimana tersaji pada grafik 2.13.

Grafik 2.13
Tingkat Kemiskinan (%) Kota Pasuruan Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS, 2021

Secara kualitas, upaya-upaya penanganan kemiskinan dapat dievaluasi dari tingkat kesenjangan dalam kemiskinan, yang diukur dengan indeks kedalaman (P1) kemiskinan dan indeks keparahan (P2) kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 3.14
Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2019 diolah

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tren indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan memiliki kecenderungan yang sama. Sepanjang tahun 2016-2019 memiliki kecenderungan menurun, yang berarti tingkat kesenjangan dengan garis kemiskinan maupun antar penduduk miskin mengalami perbaikan. Sebaliknya, dari tahun 2017 ke 2018 memiliki kecenderungan meningkat, yang berarti indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan memburuk. Hal tersebut terpicu garis kemiskinan yang nilainya naik dari Rp.378.593/kapita/bulan menjadi Rp.415.171/kapita/bulan.

Sementara itu, kinerja ekonomi makro tahun 2019 hingga triwulan I menunjukkan prospek yang cukup baik. Bank Indonesia memandang pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik, meski di tengah situasi perekonomian dunia yang tidak sesuai perkiraan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 5,07% (YoY). Pertumbuhan yang melambat ini, tidak terlepas dari pengaruh pola musiman awal tahun serta dampak perbaikan pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dari perkiraan.



Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2019 terutama ditopang oleh permintaan domestik, baik yang dipengaruhi konsumsi lembaga non profit yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga (LNPRT) dan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi LNPRT meningkat dari 10,79% (YoY) pada triwulan IV 2018 menjadi 16,93% (YoY) pada triwulan I 2019, yang didorong belanja konsumsi untuk kebutuhan pemilu.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I tetap baik, yakni pada kisaran 5,01% (YoY), meskipun melambat dibanding pertumbuhan pada triwulan IV 2018 sebesar 5,08%. Kinerja konsumsi rumah tangga yang baik ini, didukung oleh inflasi yang terkendali, serta pendapatan masyarakat dan tingkat keyakinan konsumen yang membaik. Selain itu, permintaan domestik juga dipicu oleh permintaan investasi bangunan yang masih tinggi.

Di tengah dinamika perekonomian nasional tersebut, yang ditandai dengan melemahnya Rupiah, perekonomian Jawa Timur masih cukup stabil. Hal ini tidak terlepas dari struktur ekonominya yang majemuk. Imbas pelemahan nilai tukar Rupiah hanya terjadi pada beberapa jenis impor bahan baku. Dalam kondisi demikian, dibutuhkan kreativitas dari pengusaha dengan menyiasati berbagai kebutuhan ekspor. Perdagangan tidak hanya antar negara, namun perdagangan antar pulau juga perlu didorong.

Perdagangan antar daerah di Jawa Timur, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah setempat. Kinerja investasi dan net ekspor antar daerah di Jawa Timur, mampu membuat pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur mencatatkan angka di atas rata-rata nasional. Perdagangan antar daerah di Jawa Timur meningkat 133,55% dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan neraca perdagangan antar daerah surplus sebesar Rp. 164,49 triliun pada tahun 2017 dan Rp.101,15 triliun pada tahun 2018. Sementara dari sisi investasi, realisasi pembangunan infrastruktur pemerintah seperti jalan tol, bandara, dan sarana pendukung pertanian, serta investasi industri, mendorong kinerja investasi Jatim.

Kondisi perekonomian Jawa Timur (Jatim) pada 2019 akan tetap kondusif dan terjaga, karena melihat pertumbuhan triwulan III-2018 yang tercatat sebesar 5,40% atau lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,17%. Inflasi Jatim juga lebih rendah dari nasional, seperti Oktober 2018 yang tercatat sebesar 2,9% atau lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,2%.

Secara umum, masih cukup banyak tantangan yang mempengaruhi perekonomian Kota Pasuruan untuk tahun 2019. Sektor industri Kota Pasuruan yang didominasi oleh usaha mikro hingga kecil. Sebagian besar produk mebel, logam, mainan hingga kerajinan dipasarkan di dalam negeri. Memperhatikan kondisi neraca perdagangan antar daerah di Jawa Timur, laju gerak industri Kota Pasuruan masih didominasi oleh permintaan dari luar daerah. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi



penyumbang utama perekonomian Kota Pasuruan. Walaupun dari tahun ke tahun, kecenderungannya semakin menurun. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat berkurangnya konsumsi rumah tangga, mengindikasikan turunnya permintaan.

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian dunia dan nasional, serta sinkronisasinya dengan penerapan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi maka disusun proyeksi makro ekonomi Kota Pasuruan tahun 2021, yang diperkirakan akan mengalami deviasi dibandingkan dengan rencana jangka menengah yang sudah ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tahun 2021, diproyeksikan pada kisaran 5,4-5,8%. Proyeksi ini didasarkan pada prospek kinerja sub sektor industri utama di Kota Pasuruan. Terjadinya transisi pengrajin ke generasi milenial, memantik harapan bahwa industri mebel akan lebih dinamis dalam mengikuti perkembangan pasar.

Wacana revitalisasi industri logam, baik melalui program SMIDEP maupun penguatan UPT Logam, diharapkan memantik gairah bagi kinerja industri logam. Program fasilitasi desain kemasan, label hingga pemasaran digital; diharapkan dapat memberikan kinerja yang prospektif bagi industri mamin.

Peningkatan industry mebel dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan Komite Vokasi Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal 2019. Program pelatihan desain produk, manajemen usaha dan pemasaran digital; diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan industri mebel di Kota Pasuruan.

Kolaborasi sinergis antar TPID dengan satgas pangan Kota Pasuruan, dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan optimisme dalam pengendalian inflasi. Pada tahun 2021, tingkat inflasi diproyeksikan pada kisaran 2-4%. Inflasi kelompok administered price, yang dipicu kenaikan tiket pesawat, diperkirakan masih akan menimbulkan dampak. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food, diperkirakan akan terjadi pada beberapa komoditas pangan.

Mengingat cukup signifikannya peran UMKM dalam perekonomian Kota Pasuruan, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi difokuskan pada peningkatan SDM UMKM mulai dari aspek produksi hingga pemasaran, utamanya di era industri 4.0 ini. Melalui pemantapan peran UMKM secara sinergis dengan usaha besar, maka diharapkan akan memicu terwujudnya visi-misi Kepala Daerah. Untuk itu, dirumuskan arah kebijakan dari Kepala Daerah, sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM

- a. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;
- b. Revitalisasi kepemudaan & keolahragaan;
- c. Peningkatan kualitas permukiman;



- d. Peningkatan layanan dasar dan
 - e. Peningkatan penanggulangan kemiskinan & mengurangi ketimpangan daerah, baik melalui kemitraan, pameran hingga pemasaran digital.
2. Pembangunan Infrastruktur
 - a. Penuntasan JLU;
 - b. Pembangunan jalan tembus;
 - c. Pembangunan skate park di taman publik;
 - d. Pembangunan pasar Kec Bugul Kidul; dan
 - e. Pembangunan Sarpras mitigasi bencana.
 3. Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi
 - a. Menyederhanakan segala bentuk regulasi untuk mendukung investasi dan peningkatan peran UMKM dalam perekonomian.
 - b. Penataan Kelembagaan
 - c. Penataan pengadaan barang/jasa
 4. Peningkatan Vegetasi
 - a. Pemaksimalan vegetasi pada ruang publik, baik di median dan berm jalan maupun ruang-ruang publik lainnya baik berfungsi sebagai serapan maupun estetika,
 - b. Penambahan RTH
 5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi, utamanya pada sektor-sektor andalan, dari yang berbasis masal menjadi kreatif dan berdaya saing.

Selanjutnya secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka kebijakan ekonomi daerah Kota Pasuruan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyederhaan regulasi terkait usaha dan investasi.
2. Pemantapan kepastian pelayanan perijinan.
3. Penguatan peran UMKM, terutama pada sektor unggulan.
4. Peningkatan pelatihan ketrampilan kerja bersertifikat
5. Peningkatan skema kemitraan dalam pengembangan UMKM.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.



Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, khususnya dalam bidang keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara proporsional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kota Pasuruan Tahun 2021 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 yang merupakan tahun kelima, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Kota Pasuruan. Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Pasuruan.

Agar dapat tercapai pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan yang diproyeksikan terdapat beberapa kebijakan keuangan daerah yang harus dilakukan, diantaranya:

Pendapatan Daerah

Untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Pasuruan terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan diantaranya:

- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.



- Untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah baru berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah.
- Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah.
- Meningkatkan kinerja pelayanan melalui integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dengan sistem perijinan dan penerapan Standar Operasional dan Prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Sosialisasi dan upaya pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah
- Kemudahan pembayaran kepada masyarakat dengan melakukan operasi pelayanan secara *off line* maupun memperluas jaringan sistem pembayaran melalui ATM/Internet Banking;
- Meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.
- Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.



Belanja Daerah

Agar dapat dikelola dengan baik belanja daerah Kota Pasuruan terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan diantaranya:

- Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan minimal 20% (termasuk gaji dan tunjangan), kesehatan sebesar 10% (tidak termasuk gaji dan tunjangan) dan infrastruktur 25% dari total belanja APBD untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
- Untuk dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, belanja didasarkan pada konsep money follows program prioritas yang telah ditetapkan.
- Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan.
- Belanja juga difokuskan untuk meningkatkan investasi daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan.
- Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
- Mengalokasikan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada partai politik dan belanja tak terduga.
- Perumusan belanja daerah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota.

Pembiayaan Daerah

Terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan dalam pembiayaan daerah di Kota Pasuruan di tahun 2022 diantaranya:

- Meningkatkan jumlah penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah Kota Pasuruan
- Dilakukannya perencanaan penganggaran Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA) yang cermat dan rasional serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Dilakukannya perhitungan pembiayaan netto secara akurat, sehingga dapat menutup defisit yang terjadi dan tidak menimbulkan hutang yang dapat memberikan beban pada daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sebagaimana dijelaskan di atas, indikator ekonomi makro merupakan cerminan atas aktivitas ekonomi Kota Pasuruan. Untuk menentukan kebijakan anggaran, program dan kegiatan serta aktivitas ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2022, maka perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan asumsi dasar ini bertujuan untuk memberikan arah dan gambaran sementara atas kondisi tertentu khususnya kondisi ekonomi yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Penetapan asumsi ekonomi makro ini merupakan upaya untuk memperkuat fundamental perekonomian melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang mendukung penciptaan stabilitas ekonomi makro secara berkesinambungan.

Aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu penetapan asumsi-asumsi ekonomi makro akan memiliki implikasi terhadap penyusunan rencana pendapatan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam format anggaran. Artinya, asumsi tersebut akan berperan sebagai dasar dalam menyusun proyeksi anggaran tahun 2022, dan asumsi dimaksud dapat pula berperan sebagai target kinerja tahun 2022. Sedangkan dari sisi anggaran belanja, penetapan asumsi ekonomi makro daerah merupakan salah satu dasar penetapan kebijakan belanja daerah.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Tahun 2021 diharapkan akan menjadi tahun pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Sinyal pemulihan ekonomi dapat terlihat dari *Purchasing Managers' Index (PMI)* manufaktur global yang berada pada zona ekspansif. Indikasi pemulihan ekonomi juga terlihat dari kenaikan harga komoditas seperti minyak mentah, CPO, dan batubara yang terjadi akibat meningkatnya permintaan global. Namun, munculnya varian baru pada paruh kedua tahun 2021 mendorong terjadinya kenaikan kasus dan kematian harian di negara berkembang, khususnya Indonesia, yang mendorong pengetatan kembali aktivitas masyarakat. Dinamika pandemi *Covid-19* akan menjadi *downside risk* dan berpotensi menahan laju pemulihan perekonomian pada semester II tahun 2021. Pengendalian kasus Covid-19 serta program vaksinasi menjadi kunci penting untuk melanjutkan pemulihan ekonomi. Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di Tahun 2022, pandemi *Covid-19* diperkirakan masih akan memberikan ketidakpastian. Kemampuan adaptasi kebiasaan



masyarakat yang berdisiplin menjalani protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam melanjutkan pemulihan ekonomi yang semakin solid. Sejalan dengan prospek membaiknya perekonomian nasional, inflasi diperkirakan meningkat bertahap mengikuti peningkatan permintaan domestik, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil didukung stabilitas ekonomi domestik. Reformasi struktural dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi serta transformasi ekonomi nasional. Sementara itu, Pemerintah dan Otoritas Moneter serta Jasa Keuangan akan terus memperkuat koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas makro ekonomi dan sektor keuangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah berharap bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 menjadi momentum pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil sehingga jangka panjang akan dilakukan reformasi penganggaran dan *budgeting system*. Kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan belanja yang berkualitas, sesuai prinsip *money follow program* dan *priority*. Pemerintah pusat juga berharap agar fokus pada prioritas daerah dan membangun sinergi antara APBN dan APBD.

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu asumsi yang akan berpengaruh terhadap APBD. Beberapa asumsi ekonomi makro APBN yang digunakan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar, tingkat suku bunga SBN, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer Pemerintah. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN akan berpengaruh terhadap struktur APBN khususnya dari sisi pendapatan negara. Beberapa komponen pendapatan negara baik penerimaan pajak maupun nonpajak penerimaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional. Besarnya penerimaan negara selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan belanja Negara. Dalam APBN terdapat belanja transfer yang salah satunya akan menjadi sumber pendapatan daerah berupa dana transfer. Bagi sebagian besar pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Pasuruan, penerimaan dana transfer merupakan sumber utama pendapatan daerah.



Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pada semester I, perekonomian Indonesia berada dalam momentum pemulihan yang cukup kuat. Rilis PDB semester I tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke zona positif, yaitu 3,1 persen. Perekonomian yang masih berkontraksi sebesar 0,71 persen pada triwulan I, melonjak cukup tinggi pada triwulan II yang tumbuh sebesar 7,07 persen. Tren pemulihan ekonomi hingga semester I didorong oleh upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang mampu menekan angka penyebaran kasus hingga Mei 2021. Tingkat keyakinan masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar terus menguat hingga Mei 2021. Selain itu, siklus perekonomian yang lebih tinggi di triwulan II juga disebabkan oleh dorongan konsumsi dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Penjualan Ritel yang tumbuh signifikan pada bulan April (15,6 persen, yoy) dan Mei 2021 (14,7 persen, yoy). Terlebih, rata-rata penjualan mobil ritel tumbuh rata-rata 251,7 persen (yoy) selama April dan Mei 2021. Penguatan aktivitas konsumsi tersebut serta *base-effect* akibat dari koreksi perekonomian yang cukup dalam di triwulan II tahun 2020 menyebabkan tingkat pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga mampu tumbuh signifikan sebesar 5,93 persen pada triwulan II atau 1,72 persen pada semester I tahun 2021. Sejalan dengan pemulihan konsumsi, Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi juga mampu kembali membaik. Keberlanjutan aktivitas pembangunan fisik menjadi pendorong utama penguatan kinerja investasi terutama pada komponen bangunan. Dengan penguatan aktivitas investasi baik publik maupun swasta serta *base-effect* perekonomian, maka PMTB pada semester I tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 3,46 persen.

Peranan APBN di tahun 2021 yang ekspansif juga masih menjadi bagian penting dalam tingkat pemulihan ekonomi hingga semester I tahun 2021. Program PEN 2021 difokuskan untuk menangani sisi kesehatan, khususnya pembiayaan program vaksinasi gratis untuk masyarakat, serta menstimulasi daya dorong konsumsi, melalui program perlindungan sosial yang terarah, dan pemulihan dunia usaha melalui program prioritas, dukungan kepada UMKM dan korporasi, serta insentif perpajakan dan relaksasi PNBP. Pada triwulan II tahun 2021, Pemerintah juga tetap memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN. Kebijakan-kebijakan tersebut mendorong tingkat pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 5,49 persen pada semester I tahun 2021.



Sementara itu, aktivitas perdagangan internasional menunjukkan peningkatan signifikan. Kinerja perekonomian global yang mengalami pemulihan yang semakin kuat, khususnya pada negara mitra dagang utama menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional, seperti batubara, minyak kelapa sawit, dan produk besi baja. Di sisi lain, pemulihan ekspor jasa masih tertahan hingga semester I, terutama akibat dari aktivitas pariwisata yang masih dibatasi di masa pandemi. Pada semester I tahun 2021, tingkat ekspor riil Indonesia masih mampu tumbuh 18,51 persen. Sejalan dengan peningkatan ekspor, peningkatan aktivitas produksi juga tercermin dari pertumbuhan impor riil yang mencapai 17,30 persen pada semester I tahun 2021. Ekspansi dunia usaha mendorong peningkatan kebutuhan barang modal dan bahan baku di sepanjang periode ini. Dari sisi produksi, arah pemulihan juga tercermin pada sektor-sektor unggulan nasional yang mampu tumbuh positif pada semester I tahun 2021. Pada periode ini, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 1,75 persen, pertambangan (1,53 persen), industri pengolahan (2,46 persen), perdagangan (3,92 persen), serta konstruksi (1,72 persen).

Kombinasi perbaikan permintaan domestik dan ekspor mendorong kinerja sisi produksi yang tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks PMI Manufaktur yang terus mengalami ekspansi dan indeks penjualan riil yang berada dalam tren peningkatan. Keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah di tahun 2021 juga turut mendorong perbaikan kinerja sektor konstruksi. Sementara itu, sektor penunjang pariwisata yang sempat terkoreksi sangat dalam di tahun 2021, mampu terus menunjukkan pemulihan yang kuat di triwulan II tahun 2021 sehingga kinerja keseluruhan semester I tahun 2021 mampu kembali positif. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 2,72 persen, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mampu tumbuh sebesar 5,35 persen. Momentum pemulihan ekonomi yang kuat dan merata pada semester I tahun 2021 perlu terus dijaga, meskipun perlu antisipatif terhadap ketidakpastian yang tinggi akibat eskalasi kasus Covid-19. Sejak pertengahan Juni 2021, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan akibat munculnya varian Delta yang menyebar sangat cepat. Pemerintah merespon cepat dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai wilayah sejak tanggal 3 Juli 2021. Kebijakan tersebut merupakan upaya nyata Pemerintah dalam memprioritaskan penanganan pandemi demi menyelamatkan masyarakat Indonesia. Implementasi PPKM bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat agar penyebaran penularan kasus Covid-19 dapat dicegah dan jumlah kasus aktif Covid-19 dapat segera diturunkan kembali. Hal ini memang di satu sisi berimplikasi tertahannya konsumsi



masyarakat yang sensitif terhadap mobilitas. Namun, hal ini adalah langkah perlu yang dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi agar pemulihan ekonomi dapat segera kembali berjalan. Selain kebijakan PPKM, Pemerintah juga terus mengencangkan program vaksinasi yang akan terus diakselerasi dan ditargetkan menjangkau populasi secara luas di akhir tahun 2021. Berdasarkan perkembangan aktivitas perekonomian nasional tersebut, maka pemerintah yakin bahwa pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat yang diperkirakan sebesar 5,0-5,0 persen.

Sepanjang tahun 2021, dinamika pandemi Covid-19 masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan inflasi ke depan. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi, terutama komponen inti yang mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran secara umum. Di awal tahun 2021, inflasi inti masih menunjukkan penurunan, sejalan dengan masih terbatasnya permintaan. Di sisi lain inflasi pangan mengalami peningkatan di tengah harga pangan global yang meningkat dan stok pangan yang berkurang. Di tengah tantangan harga komoditas global yang meningkat, laju inflasi juga masih bergerak di tingkat yang rendah, masih di bawah kisaran 2 persen (yoy). Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum yang tepat untuk menjadi daya ungkit konsumsi masyarakat sehingga dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat seiring mobilitas yang juga mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari peningkatan inflasi inti dan *volatile food*. Laju inflasi di tahun 2021 diperkirakan bergerak pada kisaran 1,8 – 2,5 persen (yoy).

Pergerakan laju inflasi 2022 diperkirakan masih dipengaruhi dinamika pandemi meskipun terdapat ekspektasi yang mulai mereda. Laju inflasi 2022 diperkirakan akan mengalami penguatan seiring permintaan masyarakat secara umum yang mulai membaik. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi inti yang diperkirakan akan menguat. Mobilitas masyarakat yang mulai meningkat mendorong pulihnya konsumsi masyarakat, terutama komoditas jasa. Terdapat potensi tekanan jangka pendek yang dipengaruhi oleh pemulihan permintaan yang lebih cepat dibandingkan sisi penawaran. Inflasi *volatile food* dan *administered price* juga diperkirakan meningkat seiring permintaan pangan dan transportasi yang meningkat. Meskipun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan serta menjaga stabilitas harga pangan. Risiko *administered price* akan dikelola melalui pemberlakuan kebijakan harga energi strategis yang tepat dan terukur. Hal ini akan mendukung pencapaian target inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2022, yaitu mencapai kisaran 2,0 – 4,0 persen (yoy). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, laju inflasi pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2021, yaitu mencapai 3,0 persen (yoy).



Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di tahun 2022 diperkirakan berada pada level 6,82 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan dan kebijakan ekspansi fiskal yang akan ditempuh. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diharapkan dapat terjaga pada level yang aman, yang didukung adanya sinergi dengan Bank Indonesia dalam menopang prospek positif pemulihan aktivitas ekonomi global dan nasional.

Meredanya pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi di akhir tahun 2021, serta pemulihan ekonomi Indonesia sesuai *trajectory* memberikan harapan akan terjaganya nilai tukar rupiah di tahun 2022. Namun, ekspektasi investor akan normalisasi kebijakan AS kemungkinan besar akan mulai terlihat di tahun 2022 melalui rangkaian aksi investor dalam upaya kembali ke instrumen *safe haven*. Pemerintah dan otoritas moneter harus terus mewaspadaikan potensi tekanan pasar keuangan global akibat upaya normalisasi kebijakan Pemerintah AS seiring dengan pemulihan ekonomi AS yang diprediksi akan lebih cepat dari perkiraan. Secara umum, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 ditargetkan untuk mencapai Rp14.350 per dolar AS.

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di tahun 2022 diperkirakan berada pada level 6,82 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan dan kebijakan ekspansi fiskal yang akan ditempuh. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diharapkan dapat terjaga pada level yang aman, yang didukung adanya sinergi dengan Bank Indonesia dalam menopang prospek positif pemulihan aktivitas ekonomi global dan nasional.

Permintaan minyak global semakin pulih dan diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2022. Ekspektasi pandemi Covid-19 yang juga mulai mereda di tahun 2022 mendorong berlanjutnya pemulihan aktivitas industri global dan penerbangan antarwilayah. Disaat yang sama, produksi minyak juga mulai mengalami peningkatan seiring harga yang mulai meningkat dan rig-rig yang mulai kembali beraktivitas. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak akan mulai melakukan ekspansi bisnis mengingat neraca keuangan yang sudah mulai membaik. Hal ini akan mendorong harga minyak sedikit tertahan karena kondisi penawaran dan permintaan yang mulai mencapai keseimbangan baru. Di sisi lain, perkembangan pesat energi alternatif yang lebih ramah lingkungan juga berdampak pada pergerakan harga minyak mentah ke depan. Permintaan energi alternatif yang meningkat akan menahan kenaikan harga minyak mentah. Intervensi kebijakan OPEC+ dalam merespon perkembangan harga juga akan berdampak pada pergerakan ke depan. Faktor geopolitik, terutama di Timur Tengah juga



akan memengaruhi arah harga minyak. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, harga minyak mentah Indonesia atau ICP tahun 2022 diperkirakan mencapai kisaran US\$63 per barel.

Di tahun 2022 diperkirakan lifting minyak mentah sebesar 603 US\$/barel dan lifting gas sebesar 1.036 (ribu barel setara minyak per hari). Berbagai upaya dalam rangka peningkatan *lifting* migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat *on stream*, di antaranya adalah proyek JTB, lapangan MDA dan MDH pada blok Madura Strait, serta Tangguh Train-3. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran dalam WP&B, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan. Lebih lanjut, upaya pemanfaatan teknologi produksi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional.

Asumsi dasar ekonomi makro 2022 dalam penyusunan RAPBN tahun anggaran 2022, antara lain: pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 akan berada di angka 5,0-5,5 persen, tingkat inflasi 2,0-4,0 persen, tingkat suku bunga SBN 10 tahun di 6,82 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp14.350. Ada pula kesepakatan untuk target pembangunan yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sudah disepakati yaitu 5,5-6,3 persen. Kemudian tingkat kemiskinan di angka 8,5 - 9,0 persen.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Pandemi Covid-19 yang merebak mulai awal Maret 2020 tidak hanya melumpuhkan sisi kesehatan bangsa namun juga berimbas pada melemahnya perekonomian bangsa. Baik dari sisi permintaan (*demand*) maupun produksi (*supply*) hingga kontraksi pertumbuhan menjadi kenyataan. BPS telah merilis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Dimana lapangan usaha perdagangan dan konstruksi mengalami kontraksi terdalam masing-masing yaitu sebesar 3,72 persen dan 3,26 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, hanya konsumsi pemerintah yang mampu menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Pada level Jawa Timur, kontraksi pertumbuhan ekonomi semakin dalam lagi yakni sebesar 2,39 persen (c-to-c) dibanding kumulatif triwulan 1-4 periode 2019. Sejumlah lapangan usaha pertumbuhannya terkoreksi, diantaranya lapangan usaha Jasa Lainnya (-13,80 persen), Transportasi dan Pergudangan (-11,16 persen) serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-8,87 persen). Pandemi memberikan dampak besar pada ketiga sektor tersebut, banyak aktivitas usaha yang terhenti dengan adanya pandemi.



Kota Pasuruan sebagai bagian dari wilayah Jawa Timur juga turut merasakan kelesuan ekonomi tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku selama tahun 2020 tercatat sebesar Rp8,05 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp5,71 triliun.

Bila dibandingkan dengan atas dasar harga konstan tahun 2019, maka pertumbuhan ekonomi Kota ini berkontraksi cukup dalam yakni mencapai 4,33 persen pada tahun 2020. Kondisi yang tidak pernah terjadi selama 2 dasawarsa terakhir dan ini merupakan kontraksi ekonomi pertama Kota Pasuruan sejak krisis moneter tahun 1998 yang kala itu pertumbuhannya mencapai -5,95 persen.

Di antara 17 lapangan usaha, dampak pandemi terdalam dirasakan oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang berkontraksi sebesar 14,82 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Industri Pengolahan yang pertumbuhannya masing-masing berkontraksi sebesar 10,32 persen dan 7,68 persen.

Pembatasan aktivitas masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *School from Home* (SFH), *Work From Home* (WFH) dan kampanye *stay at home* turut memberikan pengaruh pada aktivitas bisnis di kota santri ini karena masyarakat enggan untuk ke luar rumah dan lebih menghabiskan waktunya bersama keluarga di rumah.

Data survei dampak covid-19 terhadap pelaku usaha pada awal Januari 2021 menunjukkan bahwa sekitar 80 persen pelaku usaha di Kota Pasuruan mengurangi kapasitas output dengan mengurangi jam kerja, mesin dan personel selama pandemi. Walaupun secara umum kinerja perekonomian Kota Pasuruan berkontraksi, namun ada beberapa lapangan usaha yang mampu tumbuh positif. Tiga di antaranya yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 11,05 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,69 persen), serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (7,75 persen).

Hal yang menarik adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mampu menjadi pengungkit utama perekonomian Kota Pasuruan di masa pandemi, bahkan laju pertumbuhannya mencatatkan nilai tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Perannya yang cukup besar sebagai *supplier* kebutuhan akan bahan makanan terutama saat pandemi menjadi salah satu faktor pendorong melajunya lapangan usaha ini.

Selama masa pandemi, kesehatan juga menjadi prioritas utama bagi masyarakat. Terlebih dengan kampanye 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan) serta menjaga imunitas tubuh turut meningkatkan penggunaan berbagai produk kesehatan yang berdampak pada kinerja lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial untuk tumbuh positif. Selain itu,



penambahan insentif pada tenaga medis dan peningkatan pendapatan fasilitas kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 turut memicu kinerja lapangan usaha ini. Sementara kinerja lapangan usaha Informasi dan Komunikasi didorong dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan aktivitas belajar dan bekerja dari rumah.

Dari sisi *demand*, pembatasan aktivitas sosial menimbulkan situasi yang dilematis bagi masyarakat karena nyatanya turut menggerus daya beli masyarakat. Tercatat, PDRB perkapita penduduk Kota Pasuruan mengalami penurunan, yaitu dari Rp41,36 juta (2019) menjadi Rp39,92 juta (2020). Penurunan ini salah satunya disebabkan karena meningkatnya angka pengangguran.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 menunjukkan, bahwa Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kota Pasuruan melonjak menjadi 6,33 persen dari 5,06 persen pada Agustus 2019. Dari total penduduk usia kerja 154.895 orang, sekitar 14,01 persen merasakan terdampak pandemi Covid-19. Adapun dampak terbesar yang dirasakan oleh sebagian besar pekerja berupa pengurangan jam kerja (78,92 persen), sementara tidak bekerja (12,94 persen), dan menjadi pengangguran (5,53 persen).

Untuk meredam dampak pandemi agar tidak berkelanjutan dan sebagai upaya untuk pemulihan perekonomian, maka Pemerintah Kota Pasuruan perlu bekerja keras. Di antaranya dengan menggenjot pengeluaran pemerintah untuk *menstimulus* perekonomian. Berkaca pada realisasi belanja Pemerintah Kota Pasuruan tahun lalu yang belum sepenuhnya terserap, maka seyogyanya pengeluaran pemerintah dapat dioptimalkan agar mendorong pemulihan perekonomian.

Eskalasi daya beli masyarakat hendaknya menjadi prioritas utama karena dari sisi *demand* lebih dari separuh penyokong perekonomian adalah konsumsi rumah tangga. Beberapa program seperti jaring pengaman sosial untuk rumah tangga miskin dan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk pelaku usaha. Utamanya UMKM yang masih terus berlangsung di tahun 2021 ini, hendaknya selalu dipantau dan dievaluasi secara ketat agar output program sesuai dengan harapan. Hal penting lainnya yaitu penerapan vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19. Pemantauan dan pengawasan jalannya vaksinasi diperlukan agar vaksinasi di Kota Pasuruan berjalan lancar dan sukses.

Perekonomian akan sulit untuk pulih jika kesehatan masyarakat akibat pandemi belum tertangani. Namun, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dalam memulihkan perekonomian akan sulit terwujud tanpa *support* dan kerjasama dari masyarakat. Diperlukan semangat gotong royong dalam membangkitkan perekonomian akibat pandemi Covid-19.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peran yang sangat strategis bagi keberhasilan pembangunan daerah, pembinaan terhadap masyarakat dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah harus mampu menggali seluruh potensi pendapatan yang dimiliki secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada sumbernya, maka pendapatan daerah dibagi menjadi 2 yakni pendapatan yang bersumber dari potensi yang ada di daerah dan pendapatan yang berasal dari luar potensi daerah. Pada saat ini kontribusi pendapatan yang bersumber dari potensi daerah sendiri relatif masih rendah. Sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer Pusat. Menghadapi situasi tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah atau kebijakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2022 adalah pada optimalisasi pengelolaan pendapatan melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2022 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang bertumpu pada sektor perdagangan, industri dan jasa, sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD terutama pajak dan retribusi daerah. Sumber PAD yang dominan berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer berupa transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak dan dihitung berdasarkan rata-rata penerimaan 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.



Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dalam mencapai target proyeksi pendapatan, khususnya PAD, terletak pada masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap pelanggaran pajak dan retribusi, bagi hasil pendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam membangun daerah, terlebih lagi dengan adanya Covid 19 sektor industri, perdagangan, dan jasa sangat terdampak mengalami penurunan. Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan, maka Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian.
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah.
3. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
4. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
6. Melakukan kaji ulang atas peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan asli daerah untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian daerah terkini.



Proyeksi perekonomian tahun 2021 yang masih diselimuti ketidakpastian akibat dari meningkatnya kasus Covid-19 terutama munculnya varian baru sangat memengaruhi perkiraan realisasi pada tahun 2021 yang akan menjadi basis perhitungan target penerimaan pendapatan daerah tahun 2022. Dengan harapan kasus Covid-19 terkendali serta program vaksinasi yang masif, maka tren pemulihan ekonomi diperkirakan akan kembali ke jalur yang tepat dan dapat dijaga sampai dengan akhir tahun 2021. Tren pemulihan ekonomi tersebut diharapkan akan berlanjut pada tahun 2022 meskipun penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan masih berada pada level di bawah kondisi sebelum Covid-19. Berdasarkan kondisi tersebut, target penerimaan pendapatan tahun 2022 yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi serta meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah, maka kebijakan penganggaran pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

1. Penganggaran Pajak Daerah

- a. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah di daerah kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada pemerintah kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.



- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian pemerintah kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak pemerintah kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam halhal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- i. Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.
- j. Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Pemerintah Daerah tidak melakukan pungutan: (a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; (b) menghambat mobilitas penduduk; (c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan (d) kegiatan impor/ekspor; dan (e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.
- l. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- m. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Penganggaran Retribusi Daerah

- a. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- f. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- g. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan: (a) Objek DKPTKA: i. retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. ii. retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.



- Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan; (c) Pemerintah kota bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya; (d) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
 - j. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - k. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi: (a) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung; (b) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; (c) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan (d) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.
 - l. Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi peizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.



3. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi: (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;



- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Kebijakan Pendapatan Transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana Perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas:

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak, terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - (1) DBH-Kehutanan;
 - (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - (6) DBH-Perikanan;



dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- (b) Dana Alokasi Umum (DAU), bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.



(2) Dana Transfer Khusus Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

a) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

b. Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

- a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- b) Pendapatan bantuan keuangan Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:



- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah, merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.



- 2) Dana Darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Penganggaran Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dengan mempertimbangkan permasalahan, kondisi dan potensi yang dimiliki, maka target Pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Target Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2022

| Kode | Uraian | Target |
|-------------------|--|------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 130.048.812.912 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 43.013.000.000 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 834.000.000 |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 774.000.000 |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 774.000.000 |
| 4.1.01.06.08 | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 60.000.000 |
| 4.1.01.06.08.0001 | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 60.000.000 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 3.504.000.000 |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 3.504.000.000 |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 3.504.000.000 |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 170.000.000 |
| 4.1.01.08.01 | Pajak Tontonan Film | 120.000.000 |
| 4.1.01.08.01.0001 | Pajak Tontonan Film | 120.000.000 |
| 4.1.01.08.08 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 42.000.000 |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 42.000.000 |
| 4.1.01.08.10 | Pajak Pertandingan Olahraga | 8.000.000 |
| 4.1.01.08.10.0001 | Pajak Pertandingan Olahraga | 8.000.000 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 800.000.000 |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 691.675.000 |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 691.675.000 |
| 4.1.01.09.02 | Pajak Reklame Kain | 107.325.000 |



| | | |
|-------------------|--|----------------------|
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain | 107.325.000 |
| 4.1.01.09.03 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 1.000.000 |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 1.000.000 |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 16.200.000.000 |
| 4.1.01.10.02 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 16.200.000.000 |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 16.200.000.000 |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 100.992.000 |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 100.992.000 |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 100.992.000 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 108.000.000 |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 108.000.000 |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 108.000.000 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 4.296.008.000 |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 4.296.008.000 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 4.296.008.000 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 17.000.000.000 |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 17.000.000.000 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 17.000.000.000 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 8.562.221.522 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 5.536.160.992 |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 542.187.500 |
| 4.1.02.01.01.0001 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas | 542.187.500 |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 784.080.000 |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 784.080.000 |
| 4.1.02.01.03 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 46.150.000 |
| 4.1.02.01.03.0001 | Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat | 46.150.000 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 2.221.295.000 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 2.221.295.000 |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 1.584.294.492 |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | 102.780.000 |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | 210.701.640 |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios | 1.270.812.852 |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 342.132.000 |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 342.132.000 |
| 4.1.02.01.07 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 5.222.000 |
| 4.1.02.01.07.0001 | Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran | 5.222.000 |
| 4.1.02.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 10.800.000 |
| 4.1.02.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 10.800.000 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 2.467.865.655 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 2.014.409.900 |
| 4.1.02.02.01.0001 | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 529.710.000 |
| 4.1.02.02.01.0002 | Retribusi Penyewaan Tanah | 690.914.900 |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan | 732.240.000 |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 61.545.000 |
| 4.1.02.02.04 | Retribusi Terminal | 17.110.755 |
| 4.1.02.02.04.0001 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum | 2.311.575 |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 14.799.180 |
| 4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 373.170.000 |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 373.170.000 |



| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| 4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 63.175.000 |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 63.175.000 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 558.194.875 |
| 4.1.02.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 551.194.875 |
| 4.1.02.03.01.0001 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 551.194.875 |
| 4.1.02.03.03 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 7.000.000 |
| 4.1.02.03.03.0001 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 7.000.000 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.759.814.978 |
| 4.1.03.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 5.328.237.033 |
| 4.1.03.01.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 5.328.237.033 |
| 4.1.03.01.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN | 5.328.237.033 |
| 4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 431.577.945 |
| 4.1.03.02.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 140.613.000 |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 140.613.000 |
| 4.1.03.02.03 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 290.964.945 |
| 4.1.03.02.03.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) | 290.964.945 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 72.713.776.412 |
| 4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 128.780.000 |
| 4.1.04.01.02 | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 66.000.000 |
| 4.1.04.01.02.0002 | Hasil Penjualan Alat Angkutan | 60.000.000 |
| 4.1.04.01.02.0005 | Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 6.000.000 |
| 4.1.04.01.03 | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 10.000.000 |
| 4.1.04.01.03.0001 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung | 10.000.000 |
| 4.1.04.01.05 | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 52.000.000 |
| 4.1.04.01.05.0005 | Hasil Penjualan Tanaman | 45.500.000 |
| 4.1.04.01.05.0007 | Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi | 6.500.000 |
| 4.1.04.01.06 | Hasil Penjualan Aset Lainnya | 780.000 |
| 4.1.04.01.06.0002 | Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain | 780.000 |
| 4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 813.327.500 |
| 4.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD | 395.457.500 |
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD | 395.457.500 |
| 4.1.04.03.02 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 402.870.000 |
| 4.1.04.03.02.0001 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 402.870.000 |
| 4.1.04.03.03 | Hasil dari Bangun Guna Serah | 15.000.000 |
| 4.1.04.03.03.0001 | Hasil dari Bangun Guna Serah | 15.000.000 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 1.180.000.000 |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 1.180.000.000 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 1.180.000.000 |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 8.300.000.000 |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 8.300.000.000 |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 8.300.000.000 |
| 4.1.04.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.157.331.219 |
| 4.1.04.11.01 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.157.331.219 |
| 4.1.04.11.01.0001 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 1.157.331.219 |
| 4.1.04.12 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 30.000.000 |



| | | |
|-------------------|---|------------------------|
| 4.1.04.12.15 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 30.000.000 |
| 4.1.04.12.15.0001 | Pendapatan Denda PBBP2 | 30.000.000 |
| 4.1.04.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 58.332.140 |
| 4.1.04.15.05 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 58.332.140 |
| 4.1.04.15.05.0001 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK | 58.332.140 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 47.840.413.553 |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD | 47.840.413.553 |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 47.840.413.553 |
| 4.1.04.18 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 13.205.592.000 |
| 4.1.04.18.01 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 13.205.592.000 |
| 4.1.04.18.01.0001 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 13.205.592.000 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 687.062.174.418 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 605.626.714.320 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 605.626.714.320 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 87.121.756.320 |
| 4.2.01.01.01.0001 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan | 4.120.857.000 |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 14.928.671.000 |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPNDN | 1.221.431.000 |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 17.254.288.320 |
| 4.2.01.01.01.0006 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi | 46.097.778.000 |
| 4.2.01.01.01.0007 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi | 29.339.000 |
| 4.2.01.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 1.206.665.000 |
| 4.2.01.01.01.0010 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 343.901.000 |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.918.826.000 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 403.383.780.000 |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 403.383.780.000 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 43.667.417.000 |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 1.919.391.000 |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 3.934.097.000 |
| 4.2.01.01.03.0014 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan | 0 |
| 4.2.01.01.03.0015 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian | 1.312.815.000 |
| 4.2.01.01.03.0016 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB | 197.917.000 |
| 4.2.01.01.03.0017 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting | 104.275.000 |
| 4.2.01.01.03.0018 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat | 748.341.000 |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 587.253.000 |
| 4.2.01.01.03.0030 | DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM | 11.911.634.000 |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 0 |
| 4.2.01.01.03.0033 | DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan | 5.642.639.000 |
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 4.485.295.000 |
| 4.2.01.01.03.0037 | DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler | 8.586.232.000 |
| 4.2.01.01.03.0040 | DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler | 3.595.528.000 |
| 4.2.01.01.03.0045 | DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup | 642.000.000 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 71.453.761.000 |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 19.964.000.000 |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 36.741.566.000 |



| | | |
|-------------------|--|------------------------|
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 837.000.000 |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 4.624.200.000 |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 637.120.000 |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 4.523.074.000 |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 406.876.000 |
| 4.2.01.01.04.0013 | DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas | 0 |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 1.862.057.000 |
| 4.2.01.01.04.0017 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 0 |
| 4.2.01.01.04.0018 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata | 1.049.773.000 |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal | 369.695.000 |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian | 438.400.000 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 81.435.460.098 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 73.393.100.038 |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 73.393.100.038 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 20.650.555.505 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 10.288.526.976 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 12.317.530.285 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 201.747.605 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 29.934.739.667 |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 8.042.360.060 |
| 4.2.02.02.01 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi | 8.042.360.060 |
| 4.2.02.02.01.0001 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi | 8.042.360.060 |
| | Jumlah Pendapatan | 817.110.987.330 |



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada kemampuan dan kapasitas fiskal daerah karena setiap kebutuhan belanja daerah harus didukung oleh ketersediaan pendanaannya. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,



maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pada Tahun 2022 ini pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan mengubah prinsip belanja, dari yang menggunakan prinsip money follow function, diubah menjadi money follow program, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran yang lebih proporsional.

Agar dapat terkelola dengan baik belanja daerah Kota Pasuruan terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan diantaranya:

- a. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah.
- b. Untuk dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, belanja didasarkan pada konsep money follows program prioritas yang telah ditetapkan.
- c. Belanja juga difokuskan untuk meningkatkan investasi daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan.
- d. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
- e. Perumusan belanja daerah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:



1. **Belanja Operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Struktur belanja operasi menjadi sebagai berikut:

1) **Belanja Pegawai**, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.



- i) Pemerintah Daerah tidak menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- 2) **Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.



- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah akan melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta JKN, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.



- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - (5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah Bantuan Sosial,

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:



- (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung-jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

2. **Belanja Modal**, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 2) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
 - 3) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
 - 4) Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
- 1) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



- 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
3. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, untuk penanganan pandemi covid-19, serta amanat peraturan perundang-undangan,. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam termasuk pandemi covid-19, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau



- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

- a. **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Pemerintah kota tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja transfer.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dengan mempertimbangkan permasalahan, kondisi dan potensi yang dimiliki, maka rencana Belanja Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

| Kode | Uraian | Pagu Anggaran |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| 5 | BELANJA | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 846.358.578.897 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 388.356.868.091 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 223.806.726.670 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 170.685.404.400 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 157.424.248.800 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 13.261.155.600 |



| | | |
|-------------------|--|----------------|
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 14.549.681.300 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 13.853.864.500 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 695.816.800 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 6.053.141.850 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 6.053.141.850 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 7.030.008.580 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 6.935.338.480 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 94.670.100 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 4.303.922.700 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 3.498.275.900 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 805.646.800 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 10.648.435.000 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 8.825.984.300 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1.822.450.700 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 193.738.300 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 193.738.300 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 2.345.840 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 2.233.140 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 112.700 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN | 8.859.800.700 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS | 8.050.910.700 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK | 808.890.000 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 345.244.800 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 316.982.400 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 28.262.400 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja luran Jaminan Kematian ASN | 1.035.677.400 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian PNS | 950.926.200 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK | 84.751.200 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 99.325.800 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 92.196.000 |
| 5.1.01.01.12.0002 | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 7.129.800 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 85.655.584.452 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 31.966.798.452 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 31.966.798.452 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 2.176.870.750 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 2.176.870.750 |
| 5.1.01.02.04 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN | 103.962.900 |
| 5.1.01.02.04.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS | 103.962.900 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 51.407.952.350 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 51.407.952.350 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 46.309.646.552 |
| 5.1.01.03.02 | Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 38.892.000 |
| 5.1.01.03.02.0003 | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN | 2.280.000 |
| 5.1.01.03.02.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah | 36.612.000 |
| 5.1.01.03.03 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 36.741.566.000 |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD | 36.741.566.000 |
| 5.1.01.03.05 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 837.000.000 |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD | 837.000.000 |
| 5.1.01.03.06 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.028.000.000 |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.028.000.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 7.664.188.552 |



| | | |
|-------------------|---|----------------|
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.299.251.352 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 2.316.187.200 |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | 48.750.000 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 14.710.437.600 |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 1.000.995.100 |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 1.000.995.100 |
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 96.600.000 |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 96.600.000 |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 106.920.000 |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 106.920.000 |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 72.600.000 |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD | 72.600.000 |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.032.482.500 |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.032.482.500 |
| 5.1.01.04.06 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 121.200.000 |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 121.200.000 |
| 5.1.01.04.07 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 12.900.000 |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 12.900.000 |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 3.870.000.000 |
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 3.870.000.000 |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 972.000.000 |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 972.000.000 |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.400.000 |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 1.400.000 |
| 5.1.01.04.11 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD | 140.000 |
| 5.1.01.04.11.0001 | Belanja Pembulatan Gaji DPRD | 140.000 |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.323.600.000 |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 234.000.000 |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 3.300.000 |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 9.900.000 |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 4.076.400.000 |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 3.099.600.000 |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 3.099.600.000 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 186.000.170 |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 57.644.300 |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 57.644.300 |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 8.070.300 |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 8.070.300 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 103.759.110 |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 103.759.110 |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 8.563.800 |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 8.563.800 |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 1.675.800 |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 1.675.800 |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.260 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.260 |
| 5.1.01.05.07 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 5.811.000 |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 5.811.000 |
| 5.1.01.05.08 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 118.800 |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 118.800 |
| 5.1.01.05.09 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 355.800 |



| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 355.800 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 752.400.000 |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 212.400.000 |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 212.400.000 |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 540.000.000 |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 540.000.000 |
| 5.1.01.88 | Belanja Pegawai BOS | 4.348.740.000 |
| 5.1.01.88.88 | Belanja Pegawai BOS | 4.348.740.000 |
| 5.1.01.88.88.8888 | Belanja Pegawai BOS | 4.348.740.000 |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | 12.587.332.647 |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | 12.587.332.647 |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | 12.587.332.647 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 388.452.367.458 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 97.941.274.224 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 97.908.579.235 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 2.355.612.828 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 179.373.570 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3.569.905.560 |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku | 35.896.775 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 158.504.580 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 35.388.000 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 50.412.600 |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 31.038.000 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 554.699.830 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 162.779.220 |
| 5.1.02.01.01.0015 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 3.904.988.850 |
| 5.1.02.01.01.0016 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | 886.132.400 |
| 5.1.02.01.01.0019 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 108.682.200 |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 1.339.200 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 53.045.659.576 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 108.388.690 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4.795.382.265 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 354.972.868 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3.520.009.860 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.403.725.877 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1.013.500.986 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | 64.197.900 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 180.129.800 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 653.545.350 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 649.200.000 |
| 5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 109.993.080 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11.189.037.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 4.171.170.500 |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 704.150.000 |
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 1.944.541.200 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 8.115.000 |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 110.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 184.031.100 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 142.048.460 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 417.872.970 |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 44.000.000 |



| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 5.1.02.01.01.0067 | Belanja Pakaian Penyelamatan | 10.152.000 |
| 5.1.02.01.01.0070 | Belanja Pakaian Pelatihan Kerja | 30.144.600 |
| 5.1.02.01.01.0072 | Belanja Pakaian Kerja Bengkel | 205.578.000 |
| 5.1.02.01.01.0073 | Belanja Pakaian KORPRI | 73.074.330 |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 152.267.580 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 188.190.390 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 295.758.720 |
| 5.1.02.01.01.0078 | Belanja Pakaian Jas/Safari | 104.987.520 |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 32.694.989 |
| 5.1.02.01.02.0012 | Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) | 32.694.989 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 202.542.977.751 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 152.348.339.806 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 6.160.150.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2.264.756.500 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 7.200.000 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 1.654.275.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 4.208.100.000 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 7.767.005.000 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 318.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 14.692.217.000 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 2.708.690.000 |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 2.752.935.000 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 73.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 26.696.985.125 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 5.502.686.250 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 1.874.775.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 9.292.315.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 4.611.540.000 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 512.700.000 |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 59.409.900 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 236.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 40.563.900 |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 116.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 2.506.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 35.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 53.135.000 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 1.097.615.000 |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | 186.652.410 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 3.110.650.000 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 738.680.130 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 589.985.817 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 5.987.144.848 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 381.809.160 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 43.294.111.965 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 89.696.140 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 753.436.661 |
| 5.1.02.02.01.0069 | Belanja Pengolahan Air Limbah | 4.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 1.893.919.000 |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up | 76.200.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 30.787.140.000 |
| 5.1.02.02.02.0003 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 | 27.405.000.000 |



| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 | 3.124.800.000 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 60.780.000 |
| 5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | 196.560.000 |
| 5.1.02.02.03 | Belanja Sewa Tanah | 515.198.082 |
| 5.1.02.02.03.0001 | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 12.000.000 |
| 5.1.02.02.03.0008 | Belanja Sewa Tanah Basah | 10.000.000 |
| 5.1.02.02.03.0035 | Belanja Sewa Lapangan Lainnya | 493.198.082 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 2.236.188.868 |
| 5.1.02.02.04.0004 | Belanja Sewa Pile Driver | 226.848.600 |
| 5.1.02.02.04.0016 | Belanja Sewa Kapal Tarik | 157.707.000 |
| 5.1.02.02.04.0030 | Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan | 122.715.000 |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | 298.824.620 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 575.859.068 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 287.848.057 |
| 5.1.02.02.04.0065 | Belanja Sewa Perkakas Bengkel Khusus | 52.559.100 |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel | 184.325.680 |
| 5.1.02.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin | 42.081.763 |
| 5.1.02.02.04.0122 | Belanja Sewa Alat Dapur | 4.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0126 | Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat | 720.000 |
| 5.1.02.02.04.0130 | Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruang Pejabat | 500.000 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 114.400.000 |
| 5.1.02.02.04.0137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya | 7.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0195 | Belanja Sewa Sumber Tenaga | 160.799.980 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 2.863.045.815 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 1.746.655.815 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 1.116.390.000 |
| 5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 231.160.500 |
| 5.1.02.02.07.0030 | Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian | 225.445.500 |
| 5.1.02.02.07.0031 | Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya | 5.715.000 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 8.648.904.680 |
| 5.1.02.02.08.0001 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural | 1.492.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 121.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung | 6.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 3.300.000 |
| 5.1.02.02.08.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik | 52.191.680 |
| 5.1.02.02.08.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 1.678.300.000 |
| 5.1.02.02.08.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 332.316.000 |
| 5.1.02.02.08.0009 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 230.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya | 70.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan | 495.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah | 375.700.000 |
| 5.1.02.02.08.0016 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape | 550.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0018 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 45.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 1.170.900.000 |
| 5.1.02.02.08.0020 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi | 597.000.000 |



| | | |
|-------------------|---|----------------|
| 5.1.02.02.08.0021 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 332.697.000 |
| 5.1.02.02.08.0027 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta | 40.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0028 | Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian | 10.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan | 30.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0033 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan | 920.000.000 |
| 5.1.02.02.08.0035 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi | 97.500.000 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 2.399.000.000 |
| 5.1.02.02.09.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi | 31.000.000 |
| 5.1.02.02.09.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika | 161.000.000 |
| 5.1.02.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | 575.000.000 |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 749.000.000 |
| 5.1.02.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | 764.000.000 |
| 5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 119.000.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 2.491.000.000 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 2.491.000.000 |
| 5.1.02.02.14 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 23.000.000 |
| 5.1.02.02.14.0002 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 23.000.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 9.791.904.108 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.376.539.567 |
| 5.1.02.03.02.0003 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator | 610.858.178 |
| 5.1.02.03.02.0018 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya | 293.285.300 |
| 5.1.02.03.02.0025 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan | 62.500.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 5.875.702.459 |
| 5.1.02.03.02.0044 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 13.300.000 |
| 5.1.02.03.02.0065 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus | 119.636.312 |
| 5.1.02.03.02.0090 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain | 50.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 996.857.318 |
| 5.1.02.03.02.0140 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM | 6.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0347 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan | 20.400.000 |
| 5.1.02.03.02.0404 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan | 150.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 140.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 38.000.000 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.415.364.541 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 1.415.364.541 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | 25.025.431.562 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 24.943.585.490 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 21.503.852.990 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3.439.732.500 |
| 5.1.02.04.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 81.846.072 |
| 5.1.02.04.02.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri | 81.846.072 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.848.918.000 |



| | | |
|-------------------|---|------------------------|
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 547.468.000 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 433.750.000 |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 20.718.000 |
| 5.1.02.05.01.0004 | Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan | 93.000.000 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.301.450.000 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 2.301.450.000 |
| 5.1.02.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 12.708.229.090 |
| 5.1.02.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 12.708.229.090 |
| 5.1.02.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 12.708.229.090 |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 37.593.632.723 |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 37.593.632.723 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 37.593.632.723 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 36.101.276.848 |
| 5.1.05.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 1.627.945.000 |
| 5.1.05.01.01 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 658.425.000 |
| 5.1.05.01.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat | 658.425.000 |
| 5.1.05.01.02 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 969.520.000 |
| 5.1.05.01.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 969.520.000 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 33.915.476.748 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 2.497.121.000 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 2.497.121.000 |
| 5.1.05.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 26.573.367.648 |
| 5.1.05.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 26.473.366.600 |
| 5.1.05.05.02.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 100.001.048 |
| 5.1.05.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 4.844.988.100 |
| 5.1.05.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 4.055.528.000 |
| 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 789.460.100 |
| 5.1.05.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 557.855.100 |
| 5.1.05.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 557.855.100 |
| 5.1.05.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 557.855.100 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 33.448.066.500 |
| 5.1.06.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 25.856.866.500 |
| 5.1.06.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 24.561.866.500 |
| 5.1.06.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 24.561.866.500 |
| 5.1.06.01.02 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 1.295.000.000 |
| 5.1.06.01.02.0001 | Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu | 1.295.000.000 |
| 5.1.06.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 7.591.200.000 |
| 5.1.06.03.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 7.591.200.000 |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 7.591.200.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 152.644.816.026 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 18.993.343.880 |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 18.993.343.880 |
| 5.2.01.01.03 | Belanja Modal Lapangan | 18.993.343.880 |
| 5.2.01.01.03.0007 | Belanja Modal Tanah untuk Jalan | 18.993.343.880 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.649.874.514 |



| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 467.818.722 |
| 5.2.02.01.01 | Belanja Modal Alat Besar Darat | 32.958.090 |
| 5.2.02.01.01.0011 | Belanja Modal Mesin Proses | 32.958.090 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 434.860.632 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 22.171.830 |
| 5.2.02.01.03.0012 | Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan | 412.688.802 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 1.634.447.175 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 1.628.622.375 |
| 5.2.02.02.01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 425.216.000 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 853.588.400 |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 349.817.975 |
| 5.2.02.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 5.824.800 |
| 5.2.02.02.02.0001 | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 5.824.800 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 55.297.521 |
| 5.2.02.03.02 | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin | 22.398.561 |
| 5.2.02.03.02.0004 | Belanja Modal Perkakas Pengangkat | 1.519.200 |
| 5.2.02.03.02.0005 | Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) | 621.900 |
| 5.2.02.03.02.0007 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja | 20.019.861 |
| 5.2.02.03.02.0008 | Belanja Modal Peralatan Tukang Besi | 237.600 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 32.898.960 |
| 5.2.02.03.03.0001 | Belanja Modal Alat Ukur Universal | 2.875.500 |
| 5.2.02.03.03.0008 | Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding | 30.023.460 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 106.491.140 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 106.491.140 |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 430.650 |
| 5.2.02.04.01.0002 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | 8.802.000 |
| 5.2.02.04.01.0005 | Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian | 53.258.490 |
| 5.2.02.04.01.0008 | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan | 44.000.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 5.344.314.372 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 1.678.177.332 |
| 5.2.02.05.01.0001 | Belanja Modal Mesin Ketik | 10.843.200 |
| 5.2.02.05.01.0002 | Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah | 1.616.400 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 721.978.560 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 943.739.172 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 3.529.340.820 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 1.267.905.570 |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 38.380.500 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 876.658.140 |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 14.452.500 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.327.880.610 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 4.063.500 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 136.796.220 |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 16.354.800 |
| 5.2.02.05.03.0003 | Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat | 53.854.020 |
| 5.2.02.05.03.0004 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | 10.513.800 |
| 5.2.02.05.03.0005 | Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat | 56.073.600 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 427.659.390 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 40.214.700 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 40.214.700 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 62.135.640 |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 62.135.640 |
| 5.2.02.06.03 | Belanja Modal Peralatan Pemancar | 325.309.050 |



| | | |
|-------------------|---|----------------|
| 5.2.02.06.03.0045 | Belanja Modal Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan | 35.485.560 |
| 5.2.02.06.03.0047 | Belanja Modal Sumber Tenaga | 289.823.490 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 134.301.060 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 134.301.060 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 50.688.360 |
| 5.2.02.07.01.0002 | Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi | 60.588.000 |
| 5.2.02.07.01.0008 | Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | 3.035.700 |
| 5.2.02.07.01.0010 | Belanja Modal Alat Kedokteran Anak | 19.989.000 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 259.447.320 |
| 5.2.02.08.01 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | 16.967.700 |
| 5.2.02.08.01.0011 | Belanja Modal Alat Laboratorium Umum | 5.861.700 |
| 5.2.02.08.01.0012 | Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi | 10.810.800 |
| 5.2.02.08.01.0056 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lain | 295.200 |
| 5.2.02.08.02 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 1.872.000 |
| 5.2.02.08.02.0006 | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya | 1.872.000 |
| 5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 240.607.620 |
| 5.2.02.08.03.0002 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika | 2.932.200 |
| 5.2.02.08.03.0003 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar | 3.069.000 |
| 5.2.02.08.03.0005 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah | 49.442.400 |
| 5.2.02.08.03.0007 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS | 8.299.800 |
| 5.2.02.08.03.0015 | Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK | 176.864.220 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 8.797.644.654 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 7.281.780.300 |
| 5.2.02.10.01.0001 | Belanja Modal Komputer Jaringan | 149.814.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 7.131.966.300 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 1.515.864.354 |
| 5.2.02.10.02.0002 | Belanja Modal Peralatan Mini Computer | 187.110.000 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 898.629.504 |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 314.722.800 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 115.402.050 |
| 5.2.02.15 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 93.682.530 |
| 5.2.02.15.02 | Belanja Modal Alat Pelindung | 93.682.530 |
| 5.2.02.15.02.0001 | Belanja Modal Baju Pengaman | 67.134.240 |
| 5.2.02.15.02.0002 | Belanja Modal Masker | 19.251.000 |
| 5.2.02.15.02.0005 | Belanja Modal Sepatu Lapangan | 7.297.290 |
| 5.2.02.16 | Belanja Modal Alat Peraga | 2.548.800 |
| 5.2.02.16.01 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | 2.548.800 |
| 5.2.02.16.01.0001 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan | 2.548.800 |
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 74.215.920 |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 74.215.920 |
| 5.2.02.19.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik | 5.584.500 |
| 5.2.02.19.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Permainan | 3.255.300 |
| 5.2.02.19.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Senam | 7.144.200 |
| 5.2.02.19.01.0004 | Belanja Modal Peralatan Olahraga Air | 58.231.920 |
| 5.2.02.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 2.812.005.910 |
| 5.2.02.88.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 2.812.005.910 |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 2.812.005.910 |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.440.000.000 |
| 5.2.02.99.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.440.000.000 |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 1.440.000.000 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 63.178.334.432 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 59.237.750.000 |



| | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 59.237.750.000 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 21.370.921.000 |
| 5.2.03.01.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan | 2.127.720.000 |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 6.630.439.000 |
| 5.2.03.01.01.0011 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga | 5.565.120.000 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 23.543.550.000 |
| 5.2.03.04 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 1.619.986.500 |
| 5.2.03.04.01 | Belanja Modal Tugu/Tanda Batas | 1.619.986.500 |
| 5.2.03.04.01.0004 | Belanja Modal Pagar | 1.619.986.500 |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 2.320.597.932 |
| 5.2.03.99.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 2.320.597.932 |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 2.320.597.932 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 48.415.762.500 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 25.486.391.800 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 25.486.391.800 |
| 5.2.04.01.01.0004 | Belanja Modal Jalan Kota | 15.733.657.500 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | 8.743.594.300 |
| 5.2.04.01.01.0010 | Belanja Modal Jalan Lainnya | 1.009.140.000 |
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 14.343.138.700 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 5.684.364.500 |
| 5.2.04.02.01.0004 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi | 5.684.364.500 |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 114.000.000 |
| 5.2.04.02.04.0002 | Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai | 114.000.000 |
| 5.2.04.02.07 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 8.544.774.200 |
| 5.2.04.02.07.0001 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor | 8.544.774.200 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 8.586.232.000 |
| 5.2.04.03.01 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 8.586.232.000 |
| 5.2.04.03.01.0003 | Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam | 8.586.232.000 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 407.500.700 |
| 5.2.05.02 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 272.029.300 |
| 5.2.05.02.01 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian | 82.582.200 |
| 5.2.05.02.01.0001 | Belanja Modal Alat Musik | 66.202.200 |
| 5.2.05.02.01.0004 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya | 16.380.000 |
| 5.2.05.02.02 | Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan | 945.000 |
| 5.2.05.02.02.0002 | Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah | 945.000 |
| 5.2.05.02.03 | Belanja Modal Tanda Penghargaan | 188.502.100 |
| 5.2.05.02.03.0001 | Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga | 45.602.100 |
| 5.2.05.02.03.0002 | Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya | 142.900.000 |
| 5.2.05.08 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 40.046.400 |
| 5.2.05.08.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 40.046.400 |
| 5.2.05.08.01.0001 | Belanja Modal Goodwill | 40.046.400 |
| 5.2.05.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 95.425.000 |
| 5.2.05.88.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 95.425.000 |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 95.425.000 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 16.072.580.708 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 16.072.580.708 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 16.072.580.708 |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 16.072.580.708 |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 16.072.580.708 |
| | Jumlah Belanja | 1.015.075.975.631 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -197.964.988.301 |



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Esensi sebuah pembiayaan dalam penyusunan anggaran merupakan sebuah penyeimbang antara tingkat ketersediaan anggaran pendapatan dengan kebutuhan belanja. Apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah, maka terjadi surplus anggaran sehingga perlu sebuah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah dan sebaliknya apabila anggaran pendapatan daerah tidak mencukupi terhadap kebutuhan belanja daerah, maka ditetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan pada proyeksi kemampuan keuangan tahun anggaran 2022, maka diperkirakan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan belum mampu untuk menutup kebutuhan belanja dengan pendapatan yang diperolehnya. Oleh sebab itu pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kota Pasuruan masih menetapkan "kebijakan anggaran defisit". Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemerintah Kota menetapkan kebijakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya dan penerimaan pengembalian pinjaman.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

1.1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Kebijakan penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- 1) SiLPA Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.



Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

- 3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah tahun berkenaan.; atau
3. jika penerimaan pembiayaan daerah tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan, dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2022 adalah:



- a. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SILPA dan rencana pinjaman daerah;
- b. Menjadikan penyertaan modal pemerintah daerah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan dan untuk meningkatkan PAD; dan
- c. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

Selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.



- c. Pembentukan Dana Cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- d. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkiraan rencana Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022, sebagai berikut:

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|--|------------------------|
| 6 | PEMBIAYAAN | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 198.185.605.841 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 198.185.605.841 |
| 6.1.01.05 | Penghematan Belanja | 198.185.605.841 |
| 6.1.01.05.01 | Penghematan Belanja-Belanja Operasi | 198.185.605.841 |
| 6.1.01.05.01.0001 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN | 198.185.605.841 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 198.185.605.841 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 0 |
| | Pembiayaan Netto | 198.185.605.841 |



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dalam mencapai target proyeksi pendapatan, khususnya PAD, terletak pada masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap pelanggaran pajak dan retribusi, bagi hasil pendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam membangun daerah, terlebih lagi dengan adanya Covid 19 sektor industri, perdagangan, dan jasa sangat terdampak mengalami penurunan.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan, maka diperlukan upaya-upaya dan strategi pencapaian target khususnya terhadap target Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

- 1) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah.
- 3) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
- 4) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana melalui upaya mencari potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan mengutamakan peningkatan pelayanan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat; dan
- 5) Meningkatkan koordinasi antar SKPD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.



Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada Tahun 2022 ini pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan mengubah prinsip belanja, dari yang menggunakan prinsip *money follow function*, diubah menjadi *money follow program*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran yang lebih proporsional.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan urusan wajib dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, maka strategi Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*). Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dampak dari Pandemi Covid 19 dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
 - b. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Perangkat Daerah dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dan pencapaian visi dan misi daerah;
5. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.



Disamping itu Pemerintah juga akan melakukan efisiensi dan bahkan penghematan belanja barang yang tidak produktif dan tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas dan berbagai program - program yang dianggap kurang bermanfaat. Pemerintah juga akan melakukan penajaman belanja modal yang benar - benar sesuai dengan prioritas yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dengan memotong belanja modal yang kurang produktif seperti pembangunan dan renovasi gedung pemerintah. Sumber dana yang ada digunakan untuk belanja modal yang produktif yaitu pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana perhubungan serta infrastruktur penting lainnya. Sejalan dengan itu, juga dilakukan penyempurnaan baik dalam perencanaan dan penganggaran alokasi belanja pemerintah daerah, maupun dalam perencanaan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.



BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan uraian rencana pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, maka dapat disampaikan proyeksi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

| Kode | Uraian | Jumlah |
|------------|--|-----------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4,1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 130.048.812.912,00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 43.013.000.000,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 8.562.221.522,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.759.814.978,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 72.713.776.412,00 |
| 4,2 | PENDAPATAN TRANSFER | 687.062.174.418,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 605.626.714.320,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 81.435.460.098,00 |
| | Jumlah Pendapatan | 817.110.987.330,00 |
| 5 | BELANJA | |
| 5,1 | BELANJA OPERASI | 846.358.578.897,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 388.356.868.091,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 388.452.367.458,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 36.101.276.848,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 33.448.066.500,00 |
| 5,2 | BELANJA MODAL | 152.865.433.566,00 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 18.993.343.880,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 21.870.492.054,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 63.178.334.432,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 48.415.762.500,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 407.500.700,00 |
| 5,3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 16.072.580.708,00 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 16.072.580.708,00 |
| | Jumlah Belanja | 1.015.296.593.171,00 |
| | Total Surplus/(Defisit) | -198.185.605.841,00 |
| 6 | PEMBIAYAAN | |
| 6,1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 198.185.605.841,00 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 198.185.605.841,00 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 198.185.605.841,00 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | - |
| | Pembiayaan Netto | 198.185.605.841,00 |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | - |
| | TOTAL APBD | 1.015.296.593.171,00 |



Kebijakan Umum APBD sebagai arah dan pedoman umum penganggaran mempunyai peranan yang sangat penting sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang diimplementasikan melalui program/kegiatan/sub kegiatan oleh SKPD akan menjadi lebih terarah, terkoordinasi, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu penetapan kebijakan umum APBD tahun 2022 ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, serta memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini dilakukan agar cita-cita mewujudkan/meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan melalui pembangunan di segala bidang tersebut dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun 2022 dituangkan dalam rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan.

Alokasi pendapatan dan belanja pada KUA tahun 2022 sebagaimana diuraikan sebelumnya masih bersifat sementara dan masih dimungkinkan dilakukan perubahan. Terkait dengan hal tersebut, maka perubahan alokasi pendapatan dan perubahan belanja tersebut akan dilakukan pada waktu penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, dengan mempertimbangkan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk dibahas serta disepakati oleh Pemerintah Kota Pasuruan dan DPRD Kota Pasuruan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.